

SKRIPSI

**ASPEK HUKUM PEMBERLAKUAN DIVERSI DALAM MEMBERIKAN
JAMINAN HAK ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI
WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN POLRES MAJENE
(studi kasus putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Mjn)**



SURYANTI

I 01 18 018

**KONSENTRASI HUKUM PIDANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2022**

SKRIPSI

ASPEK HUKUM PEMBERLAKUAN DIVERSI DALAM MEMBERIKAN

JAMINAN HAK ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI

WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN POLRES MAJENE

(studi kasus putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Mjn)



SURYANTI

I 01 18 018

Diajukan sebagai Salah Satu Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pada Program Studi Ilmu Hukum

KONSENTRASI HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

MAJENE

2022

ABSTRAK

Suryanti I0118018 Aspek Hukum Pemberlakuan Diversi Dalam Memberikan Jaminan Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kepolisian Polres Majene. Skripsi. Jurusan Hukum. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Sulawesi Barat. Dosen Pembimbing Dr.Drs, A. TAMARUDDIN,S.Ag.,M.H Dan ASRULLAH,S.H.,M.H.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yang tertuang dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana dengan tujuan menghindari proses penahanan terhadap anak dengan mengedepankan asas pemanfaatan hukum. Sehingga penulis lebih berfokus membahas tentang apakah pemberlakuan diversi dapat memberikan jaminan terhadap hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Mjn ditinjau dari aspek hukum pemberlakuan diversi.

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris, dengan menggunakan pendekatan kasus (case Approach), perundang-undangan (statute Approach) dan pendekatan konseptual (conceptual Approach).

Adapun dari hasil penelitian ini pemberlakuan diversi dapat memberikan jaminan terhadap hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana bahwa pada dasarnya selain memperhatikan hak-hak dan keadilan terhadap korban dan keluarganya begitupun juga terhadap anak sebagai pelaku dijamin hak-hak dan keadilan terhadap dirinya termasuk dalam berkas perkara nama pelaku dan pihak yang lain disamakan serta penghindaran penjatuhan pidana mati/pidana seumur hidup kecuali sebagai upaya tertakhir dan dalam waktu yang paling singkat ketentuan ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dapat dilihat dari dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan Nomor 1/Pid.Sus-anak/2002/Pn.Mjn Jelas bahwa pertimbangan hakim telah dapat menjamin hak-hak anak sebagai pelaku atau terpidana sesuai dengan ketentuan diversi yang berlaku yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diancam dengan pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka berdasarkan pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa pidana denda diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dengan Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Mamuju dan mengikuti program pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Mamuju

Kata Kunci : Aspek Hukum; Anak; Anak berkonflik dengan Hukum; Disversi.

ABSTRACT

Suryanti I0118018 Legal Aspects of Diversion Enforcement in Guaranteeing Children's Rights as Perpetrators of Criminal Acts in the Jurisdiction of the Majene Police Police. Thesis. Law Department. Faculty of Social and Political Sciences. University of West Sulawesi. Supervisors Dr.Drs, A. TAMARUDDIN, S.Ag., M.H and ASRULLAH, S.H., M.H.

Diversion is the transfer of the settlement of children's cases from the criminal justice process to processes outside criminal justice as stipulated in Article 1 number 7 of Law No. 11 of 2012 concerning the criminal justice system with the aim of avoiding the detention process of children by prioritizing the principle of legal use. So the author focuses more on discussing whether the implementation of diversion can guarantee the rights of children as perpetrators of criminal acts and how the basis for the judge's consideration in handing down decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2022/Pn. Mjn d review from aspek hukum papply diversion.

In this study using empirical normative research, using the case approach (case Approach), legislation (statute Approach) and conceptual approach (conceptual Approach).

As a result of this study, the implementation of diversion can guarantee the rights of children as perpetrators of criminal acts, that basically, in addition to paying attention to the rights and justice of victims and their families, as well as to children as perpetrators, guaranteed rights and justice against themselves, including in the case file, the names of the perpetrators and other parties are disguised and the avoidance of imprisonment of death / life imprisonment except as a final effort and in time In short, this provision is in accordance with the Child Protection Law and the Juvenile Criminal Justice System Law, which can be seen from the judge's basis for consideration in the judgment Number 1 / Pid.Sus-anak / 2002 / Pn.Mjn It is clear that the judge's consideration has been able to guarantee the rights of children as perpetrators or convicts in accordance with the applicable diversion provisions, namely Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Amendments to the Law of the Republic Indonesia Number 23 of 2002 concerning Child Protection is threatened with a cumulative penalty in the form of imprisonment and fines, then based on article 71 paragraph (3) of Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, that the fine is replaced with job training whose duration will be determined in the judgment by imposing a sentence on the Child therefore with imprisonment for 2 (two) years at the Mamuju Class II Special Child Development Institute (LPKA) and attended a job training program for 3 (three) months at the Mamuju Class II Special Child Development Institute (LPKA)

Keywords: Legal Aspects; Child; Children in conflict with Law; Dysversion.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial yang sejak dalam kandungan sampai lahir berhak untuk hidup, merdeka dan mendapat perlindungan penuh perhatian dari orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara. Oleh karena itu, tidak ada orang atau pihak lain yang dapat mengambil hak untuk hidup dan bebas.

Anak dan generasi bangsa merupakan dua hal yang tidak bisa di pisahkan dari perkembangan bangsa dan menjadi pilar utama Negara di masa depan. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 setiap anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup sebuah Bangsa dan Negara. Dengan peran anak yang penting ini, bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak sebagai generasi penerus bangsa perlu dijauhkan dari pengaruh negative yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik dan mentalnya, sehingga diperlukan Undang-Undang perlindungan anak yang kuat. Diharapkan dapat diatur dengan peraturan perundang-undangan sehingga hak dan kebebasan dasar sejak lahir hingga dewasa semakin mantap untuk generasi mendatang. Prestasi nasional menjadikan keluarga, masyarakat, dan bangsa semakin kokoh tujuan yang mendasari menjadi kuat dan mandiri.

Sesuai dengan prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak sehingga diperlukan penghargaan terhadap anak, termasuk terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, maka diperlukan suatu system peradilan pidana anak yang di dalamnya terdapat proses penyelesaian perkara anak di luar mekanisme pada konvensional. Muncul suatu pemikiran atau gagasan untuk hal tersebut dengan cara pengalihan atau biasa disebut diversifikasi, karena Lembaga pemasyarakatan bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak dan justru dalam Lembaga Pemasyarakatan rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak. Hal inilah yang mendorong ide diversifikasi khususnya melalui konsep Restoratif Justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Anak di dalam keadaan apapun harus tetap tumbuh dan berkembang sebagaimana seharusnya dan bagi anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapat keadilan secara filosofis termasuk menggeser pendekatan hukum retributif ke arah restoratif. Anak sering kali juga berhadapan dengan hukum akibat melakukan perbuatan-perbuatan pelanggaran hukum. Di era sekarang dengan perkembangan dunia yang semakin pesat dan terjadinya kulturisasi budaya Indonesai dan budaya luar mengakibatkan adanya jenis-jenis Tindak Pidana jenis baru, selain jenis

tindak pidana baru perkembangan zaman juga berakibat kepada anak-anak yang muncul sebagai pelaku perbuatan pidana.

Di Indonesia sendiri pengaturan tentang perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang berbunyi: “*setiap anak dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”¹.

Dalam suatu perkara pidana yang dilakukan oleh anak, Indonesia mempunyai Undang-Undang khusus yang mengatur bagaimana tata cara penyelesaian kasus anak terutama dalam hal anak menjadi pelaku kejahatan. Kebutuhan adanya suatu aturan khusus ini didasarkan pada perlunya perlindungan hukum terhadap anak yang harus dibedakan dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa/ cakap hukum. Ini sesuai dengan *Convention of the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) sebagaimana telah diratifikasi Pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention of the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak).²

Undang-Undang Peradilan Anak Tahun 2011 merupakan pembaharuan mengenai Undang-Undang Peradilan Anak Nomor 30 Tahun 1997 yang telah dicabut. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang

¹ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Perlindungan Anak

² http://indonesiabaik.id/motion_grafis/diversi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak
Dinduh pada Minggu tanggal 23 Mei 2022 Pukul 00:21 WITA

Peradilan Anak, yang dimaksud anak dalam Undang-Undang ini adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. “*Core*” dari sistem peradilan anak adalah pengutamakan Keadilan Restoratif, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.³

Semenjak munculnya Undang-Undang Pidana Anak kemudian di kenal istilah *diversi*. *Diversi* merupakan proses di luar pengadilan atau pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana dari jalur hukum ke jalur non hukum, serta adanya kesepakatan dari pihak pelaku dengan korban dan keluarganya. *Diversi* hanya dapat dilakukan pada kasus anak dengan tujuan menghindarkan proses penahanan terhadap anak dan stigmanisasi atau pelabelan anak sebagai penjahat, namun tetap saja anak didorong untuk bertanggung jawab atas kesalahannya. Jadi, pada dasarnya pengertian *diversi* adalah pengalihan proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah.

Di Indonesia sendiri pengertian *diversi* termuat dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, yakni : “*Diversi* adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.”

³ *Ibid*

Definisi diversifikasi menurut Jack E Bynum dalam bukunya *Juvenile Delinquency a Sociological Approach* yang dikutip Hera Susanti dalam jurnalnya, yaitu *diversion is an attempt to divert, or channel out, youthful offenders from the juvenile system* (Diversifikasi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana).⁴

Berdasarkan *United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, diversifikasi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain.⁵ Sehingga bagi penulis sendiri Diversifikasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mengambil kebijakan dalam menangani kasus pelanggaran anak dalam proses peradilan pidana anak agar dapat menghindari efek negatif bagi pelaku tindak pidana anak.

Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia sendiri sudah banyak kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur salah satunya kasus yang terjadi di Kabupaten Majene Kecamatan Tubo Sendana Dusun Lembang yang mana sengaja melakukan kekerasan memaksa melakukan persetujuan dengan lawan jenisnya yang dimana anak (korban) masih terbilang masih sangat muda yaitu berusia 10 (sepuluh) tahun pada saat

⁴ Hera Susanti, "*Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam*", Hal 2. 2017.

⁵ *Ibid*_Hal 3

disetujui. Dari kasus di atas bahwa dampak negatif dari lingkungan dan teknologi sangat berpengaruh bagi tumbuh kembang anak.

Olehnya itu peneliti dalam penelitian ini akan mengkaji terkait *“Aspek Hukum Pemberlakuan Diversi Dalam Memberikan Jaminan Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Kepolisian Kabupaten Majene”*.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas kemudian penulis dapat menyusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pemberlakuan diversi dapat memberikan jaminan terhadap hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana?
2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Mjn Ditinjau dari Aspek Hukum Pemberlakuan Diversi

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka yang menjadi tujuan dalam pembuatan proposal skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui Apakah pemberlakuan diversi dapat memberikan jaminan terhadap hak-hak anak sebagai perilaku tindak pidana
2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuan Putusan 1/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Mjn Ditinjau dari Aspek Hukum Pemberlakuan Diversi

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Diversi

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.⁶ Diversi hanya dapat dilakukan pada kasus anak dengan tujuan menghindarkan proses penahanan terhadap anak dan stigmatisasi atau pelabelan anak sebagai penjahat, namun tetap saja anak didorong untuk bertanggung jawab atas kesalahannya. Jadi, pada dasarnya pengertian diversi adalah pengalihan proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah.

Kata diversi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu “*Diversion*” yang berarti bermakna penghindaran atau pengalihan. Diversi pada umumnya dikenal sebagai bentuk penyelesaian pada pengadilan anak yang mulai dikenal dari tahun 1985 dalam *United National Standard Minimum Rules For The Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*.

Pengertian diversi yang dimuat dalam *United National Standard Minimum Rules For The Administration of Juvenile Justice (The Beijing) butir Rule 11*. Menyatakan diversi sebagai pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum atau mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak

⁶ <https://paralegal.id/pengertian/diversi/> (diakses 28 juli 2022 pukul 21:43)

mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan kepada masyarakat.⁷

Menurut Marlina Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formil untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (*Protection and Rehabilitation*) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa.⁸

Sedangkan pengertian diversi menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.⁹

Sudah jelas bahwa diversi dapat diartikan sebagai proses pengalihan perkara pidana anak dari proses pengadilan ke proses di luar pengadilan dengan tujuan menghindarkan dari proses penahanan terhadap anak yang sudah disepakati oleh korban (anak) dan keluarga pelaku.

Pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Pidana Anak, Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan

⁷ Penerapan Diversi Pada Tahap Penyidikan Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Pelaku Tindak Pidana
<http://pustaka.unpad.ac.id/wphttp://pustaka.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2016/05/Azmaneli.pdf>
(diakses 12 juni 2022,pukul 23:49)

⁸ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* Bandung: Refika Aditama (2009)

⁹ Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

pendekatan Keadilan Restoratif. Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak, Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Meski telah ditentukan pelaksanaan diversifikasi dilakukan secara musyawarah berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif, hal ini tidak memberikan gambaran tindakan yang jelas kepada para penegak hukum di setiap proses pemeriksaan dan pihak-pihak yang terkait masih perlu bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁰

B. Penerapan Diversifikasi Dalam Sistem Pengadilan Anak

Penerapan Diversifikasi terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang minimal sama dengan perlindungan terhadap orang dewasa, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*).

Menurut Arif Gosita, perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban anak itu sendiri. Oleh

¹⁰ pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

karena itu, seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan. Usaha-usaha perlindungan anak dapat merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga menghindarkan anak dari tindakan orang tua yang sewenang-wenang.¹¹

Diversi baru muncul setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Diversi merupakan jalan alternatif penyelesaian perkara pidana anak di luar pengadilan. Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 11/2012 yang menyebutkan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana. Penerapan diversi sangatlah penting dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak.

Hal ini bertujuan untuk menemukan solusi atau jalan terbaik (*win-win solution*) antara pelaku anak dengan korban yang mana dalam diversi ini diharapkan dapat tercapainya keadilan baik bagi pelaku maupun korban. Keadilan yang hendak dicapai disini adalah keadilan yang bermartabat yaitu keadilan yang memanusiakan manusia bukan saja terhadap pelaku namun juga terhadap korban.

Hal ini sangatlah penting karena selama ini korban tindak pidana kurang mendapatkan rasa keadilan yang bermartabat, dalam Pasal 6 Undang-

¹¹ Hambali R.A, *Penerapn Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana* makassar: Fakultas Hukum Universitas Muslim Indoneisa . (2018).

Undang No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa tujuan diterapkannya diversi dalam sistem peradilan pidana anak adalah untuk:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.¹²

Dalam penerapannya diversi wajib dilakukan dalam setiap sistem peradilan pidana, yaitu yang dimulai dari tingkat penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan dan persidangan di pengadilan. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2012, yang mengamanatkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi. Adapun proses pelaksanaan diversi dalam setiap tingkatan dalam sistem peradilan pidana anak adalah:

1. Diversi dalam tahap penyidikan

Kepolisian merupakan pintu gerbang utama atau pertama dari sistem peradilan pidana anak dan merupakan pihak pertama yang berwenang menentukan posisi seorang anak yang bermasalah dengan hukum. Sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7 secara jelas menyatakan bahwa penyidik wajib mengupayakan diversi.

¹²<https://siplawfirm.id/mengenal-apa-itu-diversi-dalam-hal-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum/?lang=idhukum/?lang=id> (diakses 13 juni,pukul 00:02)

2. Diversi dalam tahap penuntutan

Diversi ditingkat penuntutan dilakukan setelah Jaksa menerima berkas dari polisi. Pelimpahan berkas ke kejaksaan ini dilakukan karena proses diversi di tingkat penyidikan oleh polisi mengalami kegagalan dengan tidak dicapainya kesepakatan antara pelaku (anak) dengan korban. Dengan tidak adanya kesepakatan tersebut maka Jaksa wajib melakukan proses diversi. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No.11/2012 yang mengatur bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi

3. Diversi dalam tahap di pengadilan.

Proses diversi dalam pengadilan dilaksanakan apabila dalam proses diversi ditingkat penuntutan di kejaksaan mengalami kegagalan karena tidak tepatnya kesepakatan antara pelaku (anak) dengan korban. Setelah menerima berkas dari Jaksa penuntut umum, selanjutnya ketua pengadilan negeri wajib menetapkan hakim atau majelis hukum untuk menangani berkas perkara anak paling lama 3 hari setelah menerima berkas perkara. Hakim yang telah ditetapkan oleh ketua Pengadilan Negeri tersebut wajib mengupayakan proses diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan tersebut.¹³

C. Syarat Pemberlakuan Diversi

¹³ Penerapan diversi terhadap tindak pidana anak dalam sistem peradilan pidana anak <https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/432> (diakses 10 juni 2022,pukul 01:51)

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belum genap berusia 18 (tahun) akan melalui pengadilan anak berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak. Selanjutnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak berusia 12 tahun, penyidik atau pembimbing kemasyarakatan akan menyerahkannya kepada orang tua/wali anak tersebut. Tujuan daripada upaya diversifikasi adalah untuk mencapai perdamaian antara anak dan korban.

Dengan demikian terdapat beberapa syarat diversifikasi menurut Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 SPPA, Syarat diversifikasi harus dilakukan melalui musyawarah dengan menghadirkan anak serta orang tua/walinya, pekerja sosial profesional dan pembimbing kemasyarakatan melalui pendekatan Keadilan Restoratif.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 SPPA hal yang menjadi syarat diversifikasi harus menciptakan kesejahteraan sosial. Proses diversifikasi harus memperhatikan hal seperti, tetap berorientasi terhadap kepentingan korban, menekankan rasa tanggung jawab dan kesejahteraan anak, menghindari stigma negatif yang dapat timbul kepada anak, mengantisipasi terjadinya pembalasan, menciptakan suasana kondusif dalam masyarakat dan kesusilaan, ketertiban umum serta kepatutan.

Dalam upaya melakukan diversifikasi atau pengalihan proses peradilan tindak pidana anak ke luar proses tindak pidana harus memenuhi syarat

diversi yaitu, ancaman pidana penjara kurang dari 7 (tahun) dan tidak melakukan tindak pidana yang sama atau melakukan tindak pidana kembali.¹⁴

D. Hukum Pidana Anak

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Menurut Prof. Moeljatno, S.H. Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan itu.¹⁵

Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya berbeda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak

¹⁴ <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/syarat-diversi/diversi/> (diakses 10 juni 2022,pukul 3:00)

¹⁵ <https://www.gurupendidikan.co.id/hukum-pidana/> (diakses 9 juni 2022,pukul 11:00)

tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Perlu dipahami bahwa terkait dengan penanganan anak yang berhadapan hukum tersebut tentunya didasarkan pada beberapa ketentuan perundang-undangan yang bersifat khusus yakni antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelumnya Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
2. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak yang Berumur 12 (dua belas) tahun;
5. Peraturan Jaksa Agung No. 06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

E. Pengertian Anak

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu

manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.¹⁶

Anak adalah karunia yang selalu ditunggu kedatangannya dalam sebuah keluarga. Anak adalah generasi keluarga bangsa dan negara, sehingga anak sebagai generasi sangat penting untuk di rawat pertumbuhannya diajamin Kesehatan dan pendidikannya.

Menurut Lesmana (2012), pada umumnya seorang anak lahir dari perkawinan seorang perempuan dengan seorang laki-laki dan meskipun tidak melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Menurut Kosnan (2005), anak adalah manusia muda dan usia, semangat dan perjalanan hidup karena mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Sugiri dalam Gultom (2010), mengemukakan bahwa selama tubuh masih melalui proses pertumbuhan dan perkembangan, anak masih dikatakan sebagai anak dan baru menjadi dewasa ketika proses tumbuh kembangan selesai, sehingga batasan usia untuk anak-anak sama dengan ketika dewasa dimulai, yaitu 18 tahun untuk wanita dan 21 tahun untuk laki-laki.¹⁷

Anak adalah karunia Tuhan yang harus dijaga sebagai generasi kedua dan dilindungi mulai dari kandungan sampai dia lahir di dunia karena anak memiliki hak untuk hidup dan berkembang serta berhak mendapat perlindungan hukum.

¹⁶Pengetian anak, <https://eprints.umm.ac.id/44267/3/BAB%20II.pdf> 10 juni 2022 pukul 03:25)

¹⁷ Pengertian anak, <https://repository.poltekkes-dempasar.ac.id> (diakses 10 juni 2022,pukul 03:55)

Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali di tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut :

- a) Anak Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- b) Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berdasarkan ketentuan pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.

- c) Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut : "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan

belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".¹⁸

- d) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
- e) Menurut Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).¹⁹
- f) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- g) Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28 ayat (2) dintakan bahwa :
"Setiap anak berhak atas hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

F. Hak-Hak Anak

Pemerintah dan lembaga lainnya bertanggung jawab dalam hal memberikan perlindungan terhadap anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Hal tersebut dapat dilihat dalam UU Perlindungan Anak yang

¹⁸ Pramukti S.A, Primaharsyat F, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Madpress Digital (2004),

¹⁹ S Arliman L, (2015), *Komnas dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Yogyakarta: Cv Budi Utama

terdapat dalam Pasal 59 yang menyatakan : “Pemerintah dan lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan seksual, 30 anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Napsza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik maupun mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”

Undang-Undang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan perlindungan diberikan kepada anak yang terdapat dalam Pasal 9 :

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- (1a) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan seksual dan kekerasan yang dilakukan pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan/atau pihak lain
- (2) Selain mendapat Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (1a), anak penyandang disabilitas berhak mendapat pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Undang-Undang Kesejahteraan Anak berdasarkan kasih sayang baik semasa dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

- 1) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna
- 2) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- 3) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Pasal 90 angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA) menyatakan : “ Selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 89, anak korban dan anak saksi berhak atas:

1. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik didalam lembaga maupun diluar lembaga;
2. Jaminan keselamatan, baik fisik, mental maupun sosial; dan
3. Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Dalam pasal 91 berbunyi :

1. Berdasarkan pertimbangan atau saran Pembimbing Kemasyarakatan Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial atau

Penyidik dapat merujuk Anak, Anak Korban, atau Anak Saksi ke instansi 32 atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak.

2. Dalam hal Anak Korban memerlukan tindakan pertolongan segera, Penyidik, tanpa laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional, dapat langsung merujuk Anak Korban ke rumah sakit atau lembaga yang menangani perlindungan anak sesuai dengan kondisi Anak Korban.
3. Berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi berhak memperoleh rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial dari lembaga atau instansi yang menangani perlindungan anak.
4. Anak Korban dan/atau Anak Saksi yang memerlukan perlindungan dapat memperoleh perlindungan dari lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anak yang menjadi korban tindak pidana tentu perlu diberikannya suatu rehabilitasi. Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah menyatakan :“rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangana anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.”

Anak-anak sering menjadi korban kejahatan karena mereka tidak berdaya dalam mempertahankan diri. Namun, sebagai makhluk yang rentan dan lemah serta sebagai masyarakat, anak seringkali dipandang terpinggirkan, diingkari haknya untuk berekspresi, bahkan seringkali menjadi korban kekerasan bahkan kekerasan, melanggar hak-haknya.

G. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Menurut **Satjipto Raharjo** mendefenisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat dengan tujuan agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Menurut **Muchsin**, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjamin dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya tertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak, kewajiban, dan tanggung jawab anak. Menurut Barda Bawawa, perlindungan anak menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya memperhatikan berbagai dokumen dan pertemuan internasional, dapat dilihat bahwa kebutuhan terhadap perlunya perlindungan hukum terhadap anak dapat mencakup berbagai bidang/aspek antara lain:

- 1) Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;
- 2) Perlindungan anak dalam proses peradilan;

- 3) Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial);
- 4) Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
- 5) Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan atau penyalahgunaan obat-obatan, pemeralat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya);
- 6) Perlindungan anak-anak jalanan;
- 7) Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata;
- 8) Perlindungan anak terhadap Tindakan kekerasan.²⁰

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, setelah ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Menurut Pasal 1 Nomor 2, Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa: Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²¹

H. Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁰ Burhan., Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Polres Gowa. *Jurnal Al-Qadau*, Hlm. 31-32. (2019).

²¹ Eleanora, N, F., Ismail, Z., Ahmad., Lestari, P.M. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Malang: Madza Media hlm.27 (2021)

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sistem Peradilan Pidana Anak didalamnya ada Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi saksi tindak pidana dan semua yang berhubungan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak disini adalah anak yang berumur dibawah 18 tahun. Hal ini dilakukan karena Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.²²

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *the Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi: polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, fasilitas-fasilitas pembinaan anak.²³

Satyo Wahyudi mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan sistem pengadilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, sebsistem penuntutan anak,

²³ Implementasi ide diversi dalam pembaharuan sistem peradilan pidana anak di indonesia, <https://eprints.umm.ac.id/38843/3/BAB%20II>, (akses 10 juni 2022,pukul 02:55)

subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materil anak dan hukum pidana formil anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Dalam hal ini tujuan sistem pengadilan penegakan peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak.

Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri atas bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Sedangkan menurut Doddy Sumbodo Singgih, mengemukakan bahwa ditinjau secara etimologis, istilah sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu *systema*, artinya sehimpunan dari bagian atau komponen yang saling berhubungan satu sama lain secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan.²⁴

Untuk menerapkan sistem peradilan pidana anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan beberapa petunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 5. Pasal 2 dan penjelasannya menentukan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas berikut:

- a. Perlindungan, yaitu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis;

²⁴ Wiyono R, (2016) *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika

- b. Keadilan, adalah bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan pada Anak;
- c. Non diskriminasi, adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, sttus sosial hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.
- d. Kepentingan terbaik bagi anak, adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak, adalah menghormati atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan Anak.
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
- g. Pembinaan, adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesejahteraan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.
- h. Profesional, adalah segala perilaku terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak.

- i. Perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir, adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.
- j. Penghindaran pembalasan, adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Adapun Pasal 5 menentukan:

- 1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- 2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b) Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c) Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- 3) Dalam Sistem Peradilan pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b wajib diupayakan Diversi.²⁵

I. Tindak Pidana Anak

²⁵ Rosidah N, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung (2019)

Pada dasarnya dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dijelaskan mengenai pengertian tentang tindak pidana anak, melainkan hanya hanya berupa apa itu system peradilan pidana anak bukan tindak pidana anak yaitu ,Anak sebagai pelaku tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak Pasal 1 ayat (1),(2),dan (3) yaitu : ayat (1) adalah “Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”.

Ayat (2) adalah “Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”, ayat (3) adalah “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Pengertian dari tindak pidana anak itu sendiri masih berdasar pada pendapat oleh para pakar-pakar hukum atau ahli hukum seperti yang di jelaskan oleh Tolib Setiadi, (2010:176) pada dasarnya yang dimaksud dengan tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 45 KUHP.

Kemudian apabila dengan memperhatikan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor P. 1/20 tanggal 30 Maret 1951 menjelaskan bahwa penjahat anak-anak adalah mereka yang menurut hukum pidana

melakukan perbuatan yang dapat dihukum, belum berusia 16 tahun (Pasal 45 KUHP).²⁶

Dalam UU SPPA terdapat tiga kategori anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana, yaitu anak yang menjadi pelaku tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dalam Pasal 69 ayat (2) UU SPPA disebutkan, pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

1. Dalam Pasal 82 UU SPPA disebutkan bahwa yang dimaksud sanksi tindakan adalah dikembalikan kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti Pendidikan formal/pelatihan yang diadakan pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan perbaikan akibat tidak pidana.
2. Pasal 71 UU SPPA dijelaskan sanksi pidana yang terdiri dari pidana pokok yakni pidana peringatan, pidana dengan syarat seperti pembinaan di luar pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam Lembaga hingga pelajar. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.²⁷

²⁶ <http://handarsubhandi.blogspot.com/2014/11/pengertian-tindak-pidana-anak.html> (diakses 10 juni 2022,pukul 12:22)

²⁷ https://indonesiabaik.id/motion_grafis/2-sanksi-dalam-tindak-pidana-anak (diakses 9 Agustus 2022,pukul 01:02)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut :

1. Diversi dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak. Diversi dilakukan guna mendapat kepastian hukum atas perbuatan yang dilakukan dengan mengedepankan asas pemanfaatan hukum, pemberlakuan diversi dalam perkara pidana oleh anak sebagai pelaku/anak yang berkonflik hukum dapat menjamin hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana sesuai tujuan utama dari pemberlakuan diversi. Jika di lihat dari hasil pertimbangan hakim maka seharusnya anak diberi kesempatan untuk tidak melakukan perbuatannya dengan cara tidak menjatuhkan pidana penjara apalagi anak sudah mengakui kesalahannya dan menyesal, anak juga berhak mendapatkan kebutuhan sesuai umurnya seperti mendapat pendidikan yang layak seperti penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, secara tegas menyatakan bahwa anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dari sisi kehidupan

berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun, karena jika anak dijatuhi pidana anak akan sulit untuk melanjutkan masa depannya untuk mendapat pekerjaan nantinya jika keluar dari penjara karena anak tidak memperoleh pendidikan yang sesuai dengan anak seusinya yang dimana bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi atau mendapat pekerjaan yang layak karena memiliki ijazah sekolah menengah atas.

2. Dari pertimbangan hakim jika dipandang dari aspek hukum pemberlakuan diversi sudah sejalan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah. Dan dari putusan hakim Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D yang menjadi dasar hukum yang menjelaskan:

“setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

B. Saran

Berangkat dari hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, bahwa anak adalah generasi bangsa. Sehingga perlunya mempersiapkan anak secara moral

dan materil pengetahuan. Hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan. Sebagaimana diketahui bahwa anak melakukan tindak pidana semuanya di latar belakang atas pergaulan-pergaulan negative atas penyalagunaan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga pengawasan orang tua kepada anak haruslah intensif dan berbasis kekeluargaan sebagai sekolah pertama untuk anak.

Sebagaimana dalam kesimpulan penelitian, dimana pemberlakuan diversi kepada setiap perkara dimana anak sebagai pelaku tindak pidana tidak semua menjamin hak-hak anak baik setelah terjadi pemulihan kembali maupun dalam menjalankan proses penegakan hukum dan pertanggung jawaban atas perbuatannya. Sehingga saran penulis kepada para penegak hukum untuk tetap secara maksimal mengedepankan diversi dalam proses penyelesaian perkara pidana anak.

Saran kepada seluruh pembaca dan peneliti selanjutnya, bahwa tujuan hukum yang berkeadilan sudah sangat sejalan dengan konsep diversi demi tercapainya keadilan atas hak-hak anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana. Sehingga pentingnya memahami konsep diversi dan tetap senantiasa mengesosialisasikan konsep diversi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN SKRIPSI

- Eleanora, N, F.,Ismail, Z., Ahmad., Lestari, P.M. (2021) *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Malang:Madza Media
- Hambali R.A. (2018) *Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
- Mukti.F, Yulianto.H, (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- Marsaid, (1017) *Harmonisasi Sistem Hukum Islam Terhadap Diversi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*,Palembang: CV.Amanah
- Pramukti S.A,Primaharsyat F, (2004), *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Madpress Digital
- Rosidah N, (2019) *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung
- S Arliman L, (2015), *Komnas dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Yogyakarta: Cv Budi Utama
- Wiyono, R, (2016) *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika

JURNAL

- Burhan., (2019) Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Polres Gowa. *Jurnal Al-Qadau*
- Hera Susanti (2017) “*Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam*.”
- Marlina (2009) *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* Bandung: Refika Aditama

WEBSITE

Penerapan diversifikasi terhadap tindak pidana anak dalam sistem peradilan pidana anak <http://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/432>
(diakses 10 juni 2022,pukul 01:51)

Pengertian anak, <https://eprints.umm.ac.id/44267/3/BAB%2011.pdf> 10 juni 2022,
pukul 03:25)

Pengertian anak,<http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/555/3/BABIIpdf.pdf>
(diakses 10 juni 2022,pukul 03:55)

Penerapan Diversifikasi Pada Tahap Penyidikan Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Pelaku Tindak Pidana
<http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2016/05/Azmaneli.pdf>
(diakses 12 juni 2022,pukul 23:49)

https://indonesiabaik.id/motion_grafis/diversi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak (diakses pada Minggu tanggal 23 Mei 2022 Pukul 00:21 wita)

<https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/syarat-diversi/> (diakses 10 juni 2022,pukul 3:00)

<https://siplawfirm.id/mengenal-apa-itu-diversi-dalam-hal-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum/?lang=id> (diakses 13 juni,pukul 00:02)

<https://www.gurupendidikan.co.id/hukum-pidana/> (diakse 9 juni 2022,pukul 11:00)

<https://handarsubhandi.blogspot.com/2014/11/pengertian-tindak-pidana-anak.html> (diakses 10 juni 2022,pukul 12:22)

<https://www.lutfichakim.com/2012/12/konsep-diversi.html> (diakses 27 juli 2022,pukul 16:32)

https://indonesiabaik.id/motion_grafis/2-sanksi-dalam-tindak-pidana-anak
(diakses 9 Agustus 2022,pukul 01:02)

<https://paralegal.id/pengertian/diversi/> (diakses 28 juli 2022,pukul 21:43)

Implementasi ide diversifikasi dalam pembaharuan sistem peradilan pidana anak di indonesia,<https://eprints.umm.ac.id/38843/3/BAB%20II>, (akses 10 juni 2022,pukul 02:55)

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

WAWANCARA

Wawancara dengan Bripka Aripuddin, tanggal 26 Juli 2022 di kantor Polres Majene.

Wawancara dengan M. Taufik Thalib, tanggal 23 agustus 2022 di kantor Kejaksaan Negeri Majene

Wawancara dengan Ghalib Galar Garuda,tanggal tanggal 03 Agustus 2022 di Pengadilan Negeri Majene.